



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 7 NOVEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sandi Ebenezer Situngkir

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 November 2022, Pukul 10.09 – 10.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Sandi Ebenezer Situngkir

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon kita mulai ya. Bisa dengar suara saya?

**2. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [00:09]**

Siap, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:12]**

Baik. Persidangan Perkara Nomor 104/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**4. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [00:37]**

Walaikumsalam wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Diperkenalkan Pemohon yang hadir, siapa?

**6. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [00:46]**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom untuk semuanya. Saya Sandi Ebenezer Situngkir, Pemohon dalam perkara a quo. Untuk persidangan hari ini, saya belum didampingi oleh kawan-kawan sebagai tim pendamping. Tapi untuk persiapan yang akan datang, akan didampingi oleh kawan-kawan pendamping. Begitu, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:10]**

Oke. Ini permohonan kan yang mengajukan Saudara sendiri, ya?

**8. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [01:17]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Ya, baik. Nanti kalau mau pakai pendamping, mengajukan permohonan kepada Hakim Panel atau Mahkamah, demikian juga kalau sekiranya akan menunjuk kuasa hukum.

Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara dan kami dari Hakim Panel yang menyidangkan pada pagi hari ini juga sudah membaca Permohonan ini. Oleh karena itu, agenda sidang pada pagi hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Permohonan ini. Oleh karena itu, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, Saudara Pemohon, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dipersilahkan.

**10. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [02:10]**

Baik, Yang Mulia.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, izinkan kami ... sebentar, Yang Mulia, ya.

Jadi Permohonan yang kami ajukan ini, Yang Mulia, terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Latar belakang dari pengajuan permohonan ini adalah kami melihat di Pasal 15, 16, dan 18 adanya ketentuan terkait dengan ketidakjelasan tujuan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan. Pada pokoknya, terkait dengan Pasal 15, 16, dan 18 itu terdapat di situ ketentuan yang menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain menurut penafsiran sendiri, gitu ya.

Menurut kami, parameter penafsiran sendiri ini sangat bias, gitu ya. Rujukan kami sangat sederhana, Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan asas-asas yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah satu, adanya kejelasan tujuan. Kemudian, ada kepastian hukum.

Berikutnya, terkait dengan Pasal 15, 16, dan 18 itu, kami melihat ketidaksempurnaan para pembuat undang-undang terkait dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sudah begitu banyak kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada ... kepada kepolisian negara, baik di ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut, masih ada ketentuan yang sifatnya sangat tidak terukur. Padahal, undang-undang ... undang-undang itu bersifat ... bersifat limitatif, ya. Yang pertama, limitatifnya itu adalah harus jelas tujuannya, kepastian hukumnya. Itu yang pertama poin kami yang ... Yang Mulia.

Yang kedua, terkait dengan posisi Kopolnas, gitu, ya. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kopolnas itu dipersepsikan oleh masyarakat itu adalah sebuah lembaga yang mengontrol fungsi-fungsi kepolisian, gitu ya. Akan tetapi, kalau kita melihat di Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, Kopolnas itu hanya memberikan saran dan pendapat kepada presiden, ya. Sehingga pandangan kami sebagai Pemohon, tidak ada fungsi check and balances di Undang-Undang Kepolisian itu, meskipun secara internal kita melihat ada fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian.

Akan tetapi ... akan tetapi, dalam Undang-Undang Kepolisian tersebut, tidak ada fungsi Kopolnas terkait dengan apakah dia sebagai lembaga pengawas kepada kepolisian atau tidak, gitu ya. Dengan jelas ditentukan dalam undang-undang tersebut, dia hanya berwenang memberikan saran kepada presiden terkait dengan calon Kapolri dan fungsi anggaran di kepolisian itu. Sehingga, kami memohon kepada Mahkamah untuk melahirkan norma baru. Apakah menurut Yang Mulia Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, terkait dengan fungsi-fungsi check and ... fungsi check and balances itu sangat diperlukan terkait dengan kinerja-kinerja kepolisian ke depan?

Oleh karena itu dalam Permohonan a quo, kami menyampaikan dalam Permohonan kami supaya apa yang kami mohonkan di Pasal 15, 16, dan 18 ... 18 itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, di Pasal 48 dan 49 itu terkait fungsi-fungsi Kopolnas itu, kami memohonkan kepada Mahkamah supaya melahirkan norma yang baru.

Kira-kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [07:03]**

Bapak jelaskan sedikit legal standing dulu, Bapak.

**12. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [07:08]**

Baik.

**13. KETUA: SUHARTOYO [07:09]**

Ya. Kemudian, nanti ... nanti (...)

**14. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [07:10]**

Terkait dengan legal standing, Yang Mulia. Terkait dengan untuk Pasal 15, 16 itu, kami adalah advokat yang sudah disumpah oleh ... di

hadapan ketua pengadilan tinggi, gitu ya, pengadilan tinggi untuk melakukan penegakan hukum menurut undang-undang, gitu, ya.

Nah, ketika Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 itu diberlakukan, kami sebagai penegak hukum merasa ... merasa hak konstitusional kami tidak terjamin.

Bayangkan saja, Yang Mulia, pada saat kami sebagai advokat yang selama ini mendampingi teman-teman aktivis, gitu, ya, kemudian mendampingi kawan-kawan buruh, mendampingi konflik-konflik kebebasan beragama ya, selama ini.

Kemudian, saya juga sebagai Pemohon Ketua, Yang Mulia, pernah juga dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pekerjaan yang kami lakukan, gitu. Sehingga menurut kami, sangat beralasan menurut kami, kami memiliki legal standing, gitu ya.

Kemudian terkait dengan Pasal 48 dan 49 itu, menurut kami, kami dibatasi hak konstitusional kami untuk menjadi anggota KOMPOLNAS. Karena di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa anggota KOMPOLNAS itu adalah menteri gitu ya, yang terdiri dari Menteri Menkopolkam, terus Menkumham, dan Mendagri, kemudian pakar kepolisian, kemudian tokoh masyarakat. Kami tidak dalam posisi itu yang 3 itu, sehingga menurut kami, kami punya legal standing terkait dengan itu karena dari 3 anggota KOMPOLNAS itu, unsur-unsurnya itu, kami bukan bagian dari situ. Padahal, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak konstitusi kepada kami untuk ... untuk hadir pada lembaga-lembaga tersebut.

Begitu, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [09:18]**

Oke. Pak ... terakhir, Petition dibacakan.

**16. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [09:23]**

Baik.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam permohonan a quo, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo dengan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003[sic!] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang, k, "Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup tugas kepolisian." Kemudian, Pasal 16 ayat (1) huruf l menyatakan, "Dalam rangka menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab." Kemudian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003[sic!] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, "Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat bertindak menurut penilaian sendiri, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c ditambahkan menjadi huruf d, huruf e, huruf f Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian berwenang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Kepolisian Nasional. Menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Nasional. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Nasional. Memutus benar tidaknya dugaan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Nasional.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, "Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari masyarakat dan pakar kepolisian." Dan penjelasannya menyatakan, "Dengan unsur-unsur pemerintah ialah pejabat pemerintah setingkat menteri ex-officio," dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Demikian, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [12:08]**

Baik. Sudah pernah beracara di MK, Pak Sandi?

**18. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [12:20]**

Sudah, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [12:22]**

Sudah, ya. Oke untuk jelasnya supaya diperhatikan (...)

**20. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [12:28]**

Baik.

**21. KETUA: SUHARTOYO [12:29]**

Dari kami Hakim Panel akan memberikan ... apa ... mungkin masukan-masukan berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan Permohonan ini.

Yang Mulia Prof Enny, dipersilakan terlebih dahulu.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic sebagai Anggota Panel.

Baik, kepada Pemohon Prinsipal Pak Sandi, ya?

**23. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [13:02]**

Siap, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:05]**

Katanya tadi sudah pernah beracara, saya akan menyampaikan beberapa hal, ini sebagai salah satu bentuk kewajiban dari Panel Hakim, silakan nanti bagaimana Saudara menyikapinya, apakah mau diterima atau mau bagaimana, itu sepenuhnya terserah kepada Saudara Sandi, ya.

Begini, Pak Sandi, ya. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut sistematika dari Permohonan ini. Pak Sandi sudah baca belum PMK Nomor 2 Tahun 2021?

**25. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [13:39]**

Sudah, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:41]**

Sudah, ya, bagus kalau sudah dibaca itu, ya. Jadi, di sini ini perihalnya perbaikan atau permohonan? Ini permohonan awal, ya? Ini kok ada perbaikan judulnya?

**27. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [13:51]**

Yang Mulia, sebelumnya kan kami masukkan melalui online, ya, kemudian kami mendapatkan e-mail bahasanya perbaikan, gitu ya, sehingga kami masukkan sebagai bahasanya itu pakai kata *perbaikan*. Begitu, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:06]**

Kalau yang ini, ini yang masuk sekarang ini adalah baru permohonan awal seperti itu. Lha nanti kalau kemudian diperbaiki, baru perbaikan permohonan begitu, ya.

**29. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [14:17]**

Baik.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:16]**

Ini baru Permohonan awalnya di sini. Jadi, tidak perlu ditulis kata *perbaikan* sebetulnya untuk Permohonan ini, ya.

Jadi, yang dimohonkan ini adalah pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), begitu ya, itu yang dimohonkan?

**31. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [14:36]**

Ya, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:36]**

Ini kalau bisa, dicantumkan saja sekalian di dalam perihal itu, ya jadi, Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan seterusnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya itu, ya, biar nanti mudah untuk kemudian mendeteksi di dalamnya.

Kemudian, terkait dengan identitas Pemohon, ini sesuaikan dengan Pasal 10 ayat (2) PMK, ya, tidak perlu ditulis sebanyak ini, cukup di situ ada nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, ya, dilihat nanti Pasal 10 ayat (2) dari PMK, ya, Pak, ya sistematikanya.

**33. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [15:15]**

Baik, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:15]**

Ya, silakan dicek di situ. Dibuat yang padat, singkat saja tidak usah sepanjang ini, ya.

Kemudian, terkait dengan yang berikutnya ini setelah ... apa ... bagian apa namanya ... di identitas ini masih ada narasi yang angka 2, angka 3, angka 4, itu sebaiknya tidak masuk di sini, Pak.

**35. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [15:40]**

Baik.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:40]**

Nanti dipikirkan, apakah itu masih bagian dari Legal Standing atau Posita, silakan ditempatkan pada tempat yang proporsional di situ, ya. Jadi, tidak masuk di bagian ini, cukup identitas menyebutkan tadi saya ulangi nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, ya, baik alamat rumah maupun kemudian alamat e-mail, supaya mudah untuk dihubungi di situ, ya, selebihnya tidak perlu dicantumkan.

Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah, ya, ini juga dibuat yang proporsional, padat, singkat, jelas, ya, menyampaikan di sini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pertama, sudah disebutkan di sini, ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk yang terbaru, silakan kalau mau ditambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, ya, yang terbarunya, 13 Tahun 2002 ... 2022, ya.

Kemudian yang berikutnya setelah dicantumkan tentang Mahkamah, memiliki kewenangan di situ yang mengatur soal Kewenangan Mahkamah, kemudian Saudara mencantumkan norma pasal berapa saja yang diujikan. Ini kalau saya cari-cari kan, enggak ketemu ini. Saudara hanya menyebutkan langsung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Mestinya Saudara sebutkan tadi, mulai Pasal 15 sampai kemudian 39, itu Saudara cantumkan di situ, termasuk dasar pengujiannya apa atau batu ujinya apa, ya, baru kemudian Saudara memunculkan kesimpulan, "Dengan demikian, Mahkamah berwenang," seperti itu, ya. Ini kan kalau dicarikan tidak muncul di sini objeknya, ya, silakan dimunculkan sekaligus objeknya dan norma-norma yang dimohonkan pengujian.

Selanjutnya di bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Ini Saudara sudah me ... apa ... menyampaikan di sini bahwa kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Sudah juga menyampaikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, tetapi belum lengkap, ya, dilengkapi nanti, ya! a, b, c, d, e-nya itu dilengkapi. Dilengkapi. Cuma persoalannya adalah Saudara belum menguraikan, ya

... menguraikan terkait dengan apakah Saudara punya legal standing atau tidak di situ, ya, itu tidak Anda uraikan dengan ... apa namanya ... dengan proporsi yang lengkap seperti itu, ya. Ini harus Anda buat secara proporsional, lengkap, ya, jelas kaitannya dengan hak apa sesungguhnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Saudara sebagai Pemohon terkait dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian itu? Saudara jelaskan itu! Apakah betul menurut anggapan Saudara bahwa hak itu dirugikan oleh berlakunya norma pasal tersebut? Ya, dan harus Anda jelaskan pula, apakah kerugiannya itu spesifik, kemudian aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial? Ya, itu Saudara jelaskan, termasuk apakah ada hubungan sebab akibatnya, ya?

Nah, ini yang Saudara belum jelaskan ini, mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu belum Saudara jelaskan. Sudah Saudara cantumkan, tapi belum sempurna, tapi tidak Saudara jelaskan, ya.

Jadi, ini tolong nanti Saudara perbaiki sedemikian rupa untuk bisa kemudian dilihat, apakah betul Saudara punya legal standing atau tidak, ya, untuk mengajukan Permohonan ini, ya. Itu yang harus Anda ... apa namanya ... pikirkan. Karena kalau tidak ada kejelasan di sini bahwa Anda pernah melaporkan, kemudian tapi tidak jelas maksud kerugiannya seperti apa, ya, kalau tidak ada standing-nya, repot kita nanti untuk masuk ke Pokok Permohonannya, bisa terhenti sampai kepada urusan Kedudukan Hukum saja, ya, itu tolong diperhatikan, ya.

**37. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [19:14]**

Baik, baik.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:11]**

Kemudian ... kemudian yang berikutnya, ya, Pak Sandi, ya, ini soal Posita (Alasan Permohonan).

Saudara kan mengajukan ada 5 norma, ya, 5 norma, kemudian yang Saudara persoalkan itu adalah kaitannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, tolong juga diperhatikan dengan saksama ketentuan terkait dengan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Kalau yang Saudara maksudkan itu hanya asas kejelasan tujuan, kemudian ... apa namanya ... berkaitan dengan bagian-bagian dari itu, yang ada di dalam Pasal 5, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini kan berkaitan dengan uji formil sesungguhnya, ya. Sementara yang Anda persoalkan itu adalah materi muatan, substansi, dari norma Pasal 15 dan seterusnya itu, ya.

Kalau Saudara mempermasalahkan terkait dengan kejelasan tujuan, terus bagian-bagian dari yang menyangkut uji formil di sini, ya,

letaknya bukan dalam pengujian materiil sebetulnya di situ, tapi pengujian formil, ya.

Coba Saudara pikirkan lagi soal itu, ya. Nah di sinilah kemudian Saudara perlu menguraikan, apakah betul Pasal 15 ayat (2) ... ayat (2) batu ujinya ini, saya ... saya mencari batu ujinya ini masih Anda taruh di tempat-tempat yang tidak proporsional juga. Mestinya Saudara sebutkan di sini. Bahwa ini pasal-pasal ini, ya, dilengkapi semuanya, termasuk Pasal 38 ayat (2) dan kemudian Pasal 39 ayat (2).

Apakah Saudara pertentangkan kemudian dengan Pasal 28C dan 28D ayat (1) itu? Ya, termasuk 28I ayat (1)? Karena di sini Saudara munculkan baru 3 norma, ya. Ini kemudian baru selanjutnya kalau itu yang Saudara persoalkan, nanti Saudara silakan dielaborasi/dibangun argumentasinya sedemikian rupa, satu per satu, apakah betul Pasal 15 ayat (2) huruf k itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan seterusnya begitu? Termasuk kemudian Pasal 16 ayat (1) huruf i dan seterusnya. Satu per satu Saudara kemudian kemukakan mengenai di mana letak pertentangannya itu, ya. Dari sisi materi muatan substansinya, bukan lagi dari sisi formilnya, ya. Saudara ungkapan itu berkenaan dengan problematika inkonstitusionalitas norma tersebut.

Silakan, menurut Saudara kuatkan nanti dengan doktrin-doktrinnya yang Saudara miliki apa, untuk menguatkan letak pertentangannya itu, mau Saudara tambahkan nanti dengan ... apa ... pendapat yang lebih ... pendapat ahli manapun silakan untuk menguatkan, tapi harus ada bangunan argumentasi yang bisa menjelaskan pertentangan itu dulu, ya, satu per satu.

Itu yang perlu Saudara rumuskan sampai kepada Pasal 39 ayat (2) nya itu, ya, yang Saudara tadi menyampaikan, "Lho kok ini dari kami dari praktisi advokat, kok tidak termasuk bagian dari unsur di situ." Itu silakan Saudara kemukakan satu per satu pertentangannya dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena di sini belum ada persoalan itu. Itu dirumuskan dengan sistematika yang baik sebisa mungkin, ya.

Sampai kemudian, ini berkelindan dengan Petikum di situ. Petikumnya, ini ditulis judulnya Permohonan, diganti Petikum nanti, Pak Sandi, ya.

**39. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [23:07]**

Baik, Bu.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:07]**

Di halaman 34 itu ditulis Petikum di situ.

Lah Petitemnya ini, tolong diperhatikan juga PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Dibuatlah sesuai dengan kelazimannya, kelazimannya. Ini kan Anda keroyok ini, dari Petitem angka 2 huruf d, e, f. Dari saya kok d, e, f, ya? Mestinya kan a, b, c begitu ya, tapi d, e, f di sini. Tidak urut, ya? Tetapi yang jadi persoalan ini Anda keroyok jadi satu. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1), dan seterusnya, termasuk Pasal 18, kemudian tiba-tiba tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu belum merupakan kelaziman, Pak. Dibuat setelah Anda uraikan dengan cermat, baik tadi di dalam Posita, apakah betul Pasal kemudian 15 ayat (2) huruf k ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu satu per satu, Pak.

Nah, jadi kan Anda maunya disikat habis nih, Pasal 15 ayat (2) huruf k sikat, ya, toh? Pasal 16 ayat (1) huruf i juga sikat. Pasal 18 ayat (1) juga Anda sikat, gitu. Ini kan maksudnya begitu, tapi rumusnya tidak lazim, ya. Harusnya satu per satu Anda bunyikan di situ, ya.

**41. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [24:20]**

Baik.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:21]**

Anda bunyikan menurut Saudara, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, begitu, ya.

Kemudian, Pasal 38 ayat (2) huruf c, kemudian ditambah lagi huruf d, huruf e, ya. Lah, ini uraian memang di Positanya belum tampak seperti itu, tiba-tiba muncul dalam Petitem, ya? Lah, ini Anda juga minta, tapi digabungkan di sini dengan Pasal 39 ayat (2), ya.

Nah, ini Anda kemudian minta ... tidak jelas yang diminta ini apa. Apakah ini juga diminta dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Apakah Anda mintanya juga secara bersyarat di sini, ya? Karena ini rumusan yang Pasal 39 ayat (2) itu kan, berbeda itu, jadi harus ada kejelasan nanti, ya.

Tolong diperhatikan, ya. Termasuk penjelasan yang Anda minta kan, di sini? Ini juga tidak nampak, gitu, ya. Jadi, ini tolong di (...)

**43. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [25:19]**

Baik.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:20]**

Apa ... dibuat secara detil satu per satu, yang kemudian sambil Anda pertimbangkan, ya, Anda pertimbangkan. Kalau yang Anda minta itu seperti itu, kira-kira kalau dikabulkan, itu timbul masalah apa tidak, gitu lho? Timbul enggak masalah terkait dengan penerapan dari undang-undang ini berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian?

Ya, itu Anda ... Anda harus pikirkan itu, ya. Silakan Anda pikirkan bahwa ini yang Anda minta ini, kan bicara tentang lingkup tugas kepolisian yang berupa k, "Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian." Ya, itu kan artinya ada lingkup tugas kepolisian yang memang tidak boleh Anda lewatkan di dalam pasal sebelumnya, begitu. Membacanya kan begitu, membaca undang-undang.

Nah, tinggal Anda pikirkan nanti, ya, apakah ini kalau disikat habis gitu, timbul masalah atau tidak dengan kemudian undang-undang ini ketika harus ditegakkan dalam tugas kepolisian itu, ya? Termasuk kemudian Pasal 16 ayat (1), itu kan Anda kemudian menyikat juga, mengadakan tindakan lain, hukum yang bertanggung jawab, menurut Anda ini inkonstitusional, kan begitu yang Anda maksudkan di sini?

**45. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [25:33]**

Baik.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:34]**

Nah, itu Anda pikirkan juga, pertimbangkan. Apa maksudnya dari ketentuan ini dikaitkan dengan pasal-pasal di atasnya, ya, terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian? Termasuk juga pasal berikutnya. Jadi, sebelum Anda kemudian meminta ini disikat habis seperti itu, dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, Anda silakan pikirkan pertimbangan dengan cermat terlebih dahulu. Apakah kemudian dampaknya dari undang-undang itu, ya? Misalnya, ketika misalnya, "Oh, ini dikabulkan," misalnya. Apa dampaknya, ya? Bagaimana sebuah undang-undang, apakah masih ... apa ... relevan atau tidak, begitu? Apakah tidak menjadi persoalan?

Kemudian, termasuk terkait dengan Kopolnas yang Anda minta ini dihilangkan sama sekali. Apakah tidak jadi persoalan di situ? Nah, tinggal Anda pikirkan. Mana sebetulnya isu krusial yang sangat penting terkait dengan problem konstitusionalitas norma? Nah, itu yang semestinya Anda pertimbangkan untuk ditentukan, begitu ya.

Jadi, saya kira itu hal-hal yang perlu Saudara cermati berkenaan dengan Permohonan ini, ya, untuk Saudara paling tidak mencermati dengan saksama undang-undang itu, tidak hanya pada satu ketentuan, tetapi dalam satu kesatuan yang utuh, seperti itu, ya.

Itu pesan saya, demikian. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [26:56]**

Terima kasih, Prof. Enny (...)

**48. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [26:59]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [28:01]**

Baik, dilanjutkan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon, tadi sudah banyak masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, saya akan memberikan beberapa catatan tambahan, terkait dengan Permohonan ini.

**51. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [28:22]**

Siap, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:26]**

Baik. Yang pertama, terkait dengan Permohonan ini biasanya Sidang Pendahuluan ini, setelah itu baru ada masa perbaikan, ya. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny. Kalaupun ada permohonan dari Kepaniteraan, itu dalam rangka mungkin perbaikan untuk Permohonan ini, tapi nanti perbaikan itu setelah Sidang Pendahuluan hari ini, ya.

Yang kedua, tadi juga terkait dengan masukan Yang Mulia Prof. Enny. Karena di dalam Permohonan ini, Pemohon ini juga mengaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di Mahkamah Konstitusi juga sekarang lagi dipersiapkan PMK terkait dengan pengujian materiil dan PMK terkait pengujian formil, ini masih dalam berproses. Sehingga nanti ke depan, apakah Pemohon akan

mengajukan pengujian formil sendiri dan materiil sendiri karena dalam praktik selama ini ada yang menggabungkannya.

Nah dalam kaitan dengan itu, mungkin judul permohonan, ini pengujian materiil, ya, mungkin langsung ditambah pengujian materiil. Jadi nanti fokus pada substansi atau isi dari Undang-Undang Kepolisian ini. Kalau bicara formil, ada batas waktu pengujiannya. Sedangkan kalau materiil, selama undang-undang itu masih berlaku, terbuka kesempatan untuk dilakukan pengujian materiil.

Nah dalam kaitan dengan Permohonan ini, nanti Pemohon tolong mencatat, ada kurang-lebih 12 permohonan yang terkait dengan Undang-Undang Kepolisian, ini dalam rangka untuk menghindari tidak terjadinya nebis in idem.

Yang pertama, ini Permohonan Nomor 24 Tahun 2006. Yang kedua, Permohonan Nomor 62 Tahun 2011. Yang ketiga, Permohonan Nomor 11 Tahun 2012. Yang keempat, Permohonan Nomor 33 Tahun 2012. Kebetulan dalam Permohonan ini ada Pasal 18 ayat (1), ini sama dengan salah satu pasal yang diajukan oleh Pemohon, ya, nanti tolong dicermati.

Kemudian yang kelima, Permohonan Nomor 23 Tahun 2013. Kemudian yang berikutnya, Permohonan Nomor 37 Tahun 2013. Yang ketujuh, Permohonan Nomor 42 Tahun 2013. Nah, di dalam Nomor 42 Tahun 2013 ini, juga ada Pasal 18 ayat (1), sama dengan salah satu pasal yang dimohonkan oleh Saudara pada Permohonan ini.

Kemudian, Permohonan Nomor 22 Tahun 2015. Kemudian Nomor 24 Tahun 2015. Lalu Permohonan Nomor 67 Tahun 2015. Permohonan Nomor 89 Tahun 2015. Dan yang terakhir yang nomor 12 adalah Permohonan Nomor 60 Tahun 2021.

Nah, ini setidaknya-tidaknya ada 12 kali permohonan yang sebagian besar amarnya itu ada yang ditolak, ada yang tidak dapat diterima, kemudian ada yang ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Nah, khusus Permohonan Nomor 33 Tahun 2012 yang tadi, itu permohonannya amarnya itu ditolak, ya, supaya nanti Pemohon bisa lihat di mana yang membedakannya, supaya tidak terjadi nebis in idem. Kemudian Permohonan Nomor 42 tadi, itu amarnya tidak dapat diterima, jadi menolak seluruh permohonan itu. Nah, ini ... ini terkait dengan Permohonan Undang-Undang Kepolisian yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian terkait dengan identitas, tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah memberi masukan, ini kalau dibaca dalam Permohonan ini, terutama berkaitan dengan poin 4, ya, poin 4 ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan. Sudah berapa banyak permohonan atau Pemohon terlibat, itu tidak terlalu penting, yang penting kualitas Permohonan Pemohonnya, ya, itu lebih penting, daripada disebutkan sudah pernah

beracara di dalam ... selama di Mahkamah Konstitusi. Jadi, poin 4 itu saya kira dihilangkan saja.

Nah, kemudian terkait dengan Legal Standing, juga tadi sudah banyak masukan. Mungkin Pemohon juga perlu untuk melampirkan bahwa Pemohon pernah dilaporkan di kepolisian, apakah ada surat bukti atau bukti laporan? Kalau bisa, itu dilampirkan, diuraikan di dalam Permohonan ini, terkait dengan legal standing, supaya bisa memperkuat.

Kemudian, apakah Pemohon pernah mengajukan diri sebagai calon Anggota Kompolnas? Ya, mungkin Pemohon pernah mengajukan, kalau ada, bisa dilampirkan bukti-buktinya, sehingga Pemohon merasa dirugikan, tidak sebagai penegak hukum, advokat yang seharusnya punya kesempatan yang sama, justru tidak memperolehnya.

Kemudian, hal lain, tadi juga terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan. Ini Pemohon coba, pasal-pasal yang ada ini memang Pemohon hanya mengutip pasal-pasalnya, tapi pasal-pasal ini harus dikaitkan dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, supaya menunjukkan adanya pertentangan norma.

Nah, ini ... ini perlu diuraikan, sehingga tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Enny supaya bisa dikaitkan dengan asas teori atau doktrin dan juga mungkin perbandingan dengan negara lain atau ada unsur-unsur, misalnya terkait dengan hukum internasional.

Kemudian, ini di dalam Petitem, tadi sudah juga diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, itu harus dulu dinyatakan bertentangan, ini kan kalau baca di sini, ini belum ... Pemohon belum menguraikan itu dan kemudian baru ditambahkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Nah, di dalam Permohonan ini, Pemohon juga meminta supaya dimuat dalam lembaran negara, semua putusan MK itu masuk di dalam Berita Negara, ya, ini yang tertulis ini, "Dalam lembaran negara," ini nanti diubah, ya.

### **53. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [36:49]**

Baik, Yang Mulia.

### **54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:50]**

Disesuaikan. Kemudian yang terakhir sekali, ini terkait dengan teknik penulisan, itu penulisan misalnya Pasal 5 ayat (2), ini dalam Permohonan ini belum ada keseragaman, ada yang tulis ayat (2), ada yang tidak atau *Pasal 16 ayat 1*, ya, dan seterusnya. Itu supaya nanti bisa konsisten.

Kemudian, terkait dengan penulisan bahasa asing, ya, bahasa asing juga harus huruf miring sesuai dengan kaidah penulisan.

Nah, tadi yang juga sudah diingatkan Yang Mulia terakhir saya balik lagi ke Petitum, itu apa yang diuraikan di Posita, itu harus tergambar juga dalam Petitum. Juga jangan nanti ada tiba-tiba muncul di Petitum tidak ada di Positanya, ini nanti bisa obscur, ya, ini nanti supaya dicermati. Karena di dalam Petitum ini ditambahkan huruf, ya, itu harus dulu diuraikan di dalam Positanya.

Baik, saya kira itu beberapa catatan dari saya untuk Permohonan ini, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima Kasih.

**55. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [38:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [38:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Pak Sandi, Pak Eben, atau Pak Situngkir ini panggilannya?

**57. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [38:32]**

Pak Sandi, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [38:34]**

Oke. Jadi sudah banyak, ya, yang diberikan masukan-masukan tadi, silakan Bapak untuk pertimbangkan kalau memang menurut bapak firmed bahwa itu cocok di hati dan kemudian bisa dipertimbangkan untuk naskah perbaikan nanti, supaya dimasukkan sesuai dengan nasihat para Yang Mulia tadi.

Oleh karena yang dinasihatkan juga sudah banyak, mungkin saya sampai sudah tidak ada peluang lagi atau celah lagi untuk yang bagian mana yang harus saya tambahkan, ya. Tapi pada intinya bahwa Bapak ketika mendalilkan atau menjelaskan pada bagian legal standing itu, persona standi in judicio itu, kalau sebagai seorang warga negara atau advokat, itu juga baru satu elemen yang terpenuhi, Pak, itu harus dilengkapi dengan kerugian konstitusional yang Bapak rasakan. Itu sifatnya kumulatif. Kerugian Saudara sebagai perorangan warga negara apa, sebagai advokat apa? Itu yang harus klir kan?

Karena meskipun Bapak sebagai perseorangan warga negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang MK, itu terpenuhi, tapi ketika kemudian harus ada anggapan kerugian konstitusional yang harus dijelaskan untuk membangun legal standing itu, nah Bapak bisa kemudian menemukan ... apa ... permasalahan, di mana kerugian konstitusional itu Bapak rasakan dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dilakukan pengujian ini? Meskipun secara

konkret, Bapak juga pernah dilaporkan, misalnya. Nah, sekalipun pernah dilaporkan dan nanti Bapak akan ... Pak Sandi akan insert di situ, ada korelasinya/nggak substansi yang dilaporkan itu dengan pasal-pasal yang diujikan hari ini? Nah, itu harus klir juga.

Karena sebagaimana dijelaskan Para Yang Mulia tadi, se ... sekuat apa pun argumen Bapak di dalam menjelaskan Posita dan bangun Petitum, tapi kalau Bapak tidak klir di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum, juga nanti Hakim tidak bisa menjangkau di sana.

Oleh karena itu, harus klir. Karena kalau Bapak nanti cermati putusan-putusan MK yang berkaitan dengan legal standing itu, itu kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik, khusus. Apakah benar yang Bapak pernah rasakan dilaporkan karena ada kaitannya dengan norma-norma pasal yang dimohonkan, baik Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 (1)?

Nah, kemudian juga terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan kompolnas. Itu juga harus Bapak klirkan, di mana kerugian konstitusional, Bapak? Sementara di Petitum Bapak itu, Bapak minta bahwa anggota kompolnas itu dipilih dari dan oleh masyarakat, dari apa ... mantan polisi atau apa?

Tapi sementara Bapak di waktu menarasikan pemaparan tadi, mengatakan bahwa sebagai advokat mestinya dilibatkan di sana, tapi kok Petitumnya dari dan oleh masyarakat, apakah masyarakat itu bagian dari advokat atau ... itu harus klir juga, harus menutup dari argumen yang dibangun, kemudian Petitumnya kok membukanya membuka publik.

Kemudian kalau oleh masyarakat, dinarasikan mekanismenya seperti apa? Masyarakat kemudian yang memilih kompolnas itu. Siapa masyarakat itu? Nah, itu jangan nanti semangat tinggal semangat, tapi ... kalau tidak kemudian menarasikannya dengan argumen-argumen yang kuat, juga nanti akan tidak sampai pada titik yang Bapak kehendaki.

Kemudian yang terakhir. Saya tidak perlu banyak, Pak. Mungkin untuk bukti, itu kalau ... Bapak baru melampirkan kan kartu identitas advokat, Berita Acara Sumpah, dan KTP ini. Nah, ada yang sangat mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang yang dilakukan pengujian.

Nah, kalau undang-undang yang dilakukan pengujian itu terlalu banyak materiilnya karena terdiri dari ratusan halaman atau ratusan pasal di PMK 2 Tahun 2021 itu, Pasal 11 ayat (6) kalau tidak salah, sudah memberikan keleluasaan cukup pada bagian pasal yang diuji saja atau bagian undang-undang itu saja.

Kemudian saya ingatkan, meskipun sudah dijelaskan. Bapak cukup membuat perbaikan nanti dalam 4 bagian besar, Pak. Jadi kalau Bapak sendiri yang maju, identitas, kemudian I, Kewenangan Mahkamah, II tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum. III, Posita (Alasan-

Alasan Permohonan), dan romawi terakhir, IV adalah Petitem, hal-hal yang dimohonkan. Jadi, tidak ... tidak ... apa ... tidak perlu banyak-banyak romawi seperti yang hari ini Bapak buat. Karena itu ada kecenderungan kemudian akan membuat sebuah permohonan menjadi ... apa ... menjadi "gemuk", ya, menjadi lebih banyak pengulangan-pengulangan dan kemudian tidak ... apa ... tidak strict, tidak pada materi-materi yang ... apa namanya ... to the point, gitu.

Ada pertanyaan, Pak Sandi?

**59. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [45:18]**

Cukup, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [45:19]**

Cukup? Baik.

Jadi, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan Pak Sandi untuk melakukan perbaikan sampai dengan hari Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Apabila sampai batas waktu itu atau belum sampai batas waktu itu Bapak sudah siap dengan naskah perbaikannya, segera koordinasi dengan Kepaniteraan, maka Kepaniteraan akan menjadwalkan sidang dengan agenda menerima perbaikan Bapak. Dan nanti, naskah softcopy maupun hardcopy-nya harus diserahkan paling lambat pukul 10.00 WIB, ya. Ini yang pukul 10.00 WIB tadi yang tanggal 21, ya?

**61. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [46:08]**

Baik, Yang Mulia.

**62. KETUA: SUHARTOYO [46:09]**

Paling lambat pada saat sidang ditentukan oleh Kepaniteraan kalau Bapak penyerahannya lebih cepat dan Kepaniteraan akan mengagendakan sidang untuk itu. Paham, Pak Sandi?

**63. PEMOHON: SANDI EBENEZER SITUNGKIR [46:24]**

Paham, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO [46:27]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB**

Jakarta, 7 November 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).